



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

INSPEKTORAT

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU NOMOR : 700/3.1/SK-PROG/2022

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan hasil evaluasi dari Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pembangunan, maka perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 pada Inspektorat Kabupaten Malinau;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau

(Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 42)

10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Malinau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malinau.

KETIGA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Nopember 2022**

Pt. INSPEKTUR INSPEKTORAT,



Salmon, SE., M.Si

Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19750515 200112 1 004

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT NOMOR 700/3.1/SK-PROG/2022
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Keuangan	Meningkatnya pengawasan keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%
	Meningkatnya kualitas layanan <i>consulting</i>	Persentase kepuasan Penerima layanan <i>consulting</i>	75%	80%	85%	90%	95%
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,0	3,0	3,2	3,4	3.5
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi SAKIP OPD	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67	60%	70%	80%	90%	100%

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Nopember 2022

Pt. INSPEKTUR INSPEKTORAT,



Salmon, SE., M.Si

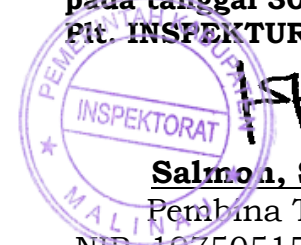
Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19750515 200112 1 004

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT NOMOR 700/3.1/SK-PROG/2022
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Keuangan	Meningkatnya pengawasan keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan OPD dan Desa yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan OPD dan Desa}} \times 100\%$	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Inspektur
		Meningkatnya kualitas layanan <i>consulting</i>	Persentase kepuasan layanan <i>consulting</i>	$\frac{\text{Jumlah Kuisisioner Penerima Layanan yang Puas}}{100\% \text{ Jumlah Kuisisioner yang diberedar}} \times 100\%$	Irban Auditor	Inspektur
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Penilaian dilakukan Oleh BPKP sesuai Perka BPKP No 6 Tahun 2015	BPKP	Inspektur
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi SAKIP OPD	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Nilai Evaluasi SAKIP dengan Nilai } \geq 67}{\text{Jumlah OPD yang dievaluasi}} \times 100\%$	APIP (Tim Evaluator)	Inspektur

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Nopember 2022
Pit. INSPEKTUR INSPEKTORAT,**



Salmon, SE., M.Si

Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19750515 200112 1 004